BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Rasio Kredit Bermasalah

2.1.1.1 Pengertian Rasio Keuangan

Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir (2014:104) adalah sebagai berikut:

> "Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang di perbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun berbeda periode"

Pengertian rasio keuangan menurut Van Horne dalam Kasmir (2010:104) adalah sebagai berikut:

> "Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan."

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah suatu perhitungan matematis yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan yang memiliki hubungan untuk kemudian yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan sebuah perusahaan.

2.1.1.2 Analisis Rasio Keuangan

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh bank. Agar laporan dapat dibaca, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Rasio Keuangan Bank menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan (2012:310) ada 3 yaitu:

1. Rasio Likuiditas

 Rasio ini bertujuan mengukur seberapa likuid suatu bank.

3. Rasio Rentabilitas

 Rasio ini bertujuan mengukur efisiensi bank dalam menjalankan aktivitasnya.

2. Rasio Solvabilitas

 Rasio ini bertujuan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan di likuidasi

Dalam rasio keuangan bank diatas terdiri dari beberapa jenis rasio, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

 a. *Current Assets* (Rasio Lancar)

 Current Assets dirumuskan sebagai berikut (Agus Sartono, 2008:116):

$$Rasio\ Lancar = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. *Quick Ratio* (QR)

Quick Ratio dirumuskan sebagai berikut (Kasmir,2010: 286):

$$\text{QR} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \text{X } 100\%$$

c. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Ratio dirumuskan sebagai berikut (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011)

$$LDR = \frac{Kredit}{Dana\ Pihak\ Ketiga} X\ 100\%$$

d. *Loan to Assets Ratio* (LAR)

Loan to Assets Ratio dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2010: 286):

$$LAR\ = \frac{Total\ Loans}{Total\ Assets} X\ 100\%$$

2. Rasio Rentabilitas

a. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets dirumuskan sebagai berikut (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011:

$$ROA = \frac{Laba\ sebelum\ Pajak}{Rata - rata\ ekuitas} X\ 100\%$$

b. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity dirumuskan sebagai berikut (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011):

$$ROE = \frac{Laba\ setelah\ Pajak}{Rata - rata\ ekuitas} X\ 100\%$$

c. *Net Profit Margin* (NPM)

$$NPM = \frac{Net\ Income}{Operating\ Income} X\ 100\%$$

Net Profit Margin dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2010: 286)

d. Rasio Kredit Bermasalah (NPL)

Rasio Kredit Bermasalah dirumuskan sebagai berikut (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011)

$$\text{Rasio Kredit Bermasalah (NPL)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit}} \text{X } 100\%$$

e. Beban Operasi / Pendapatan Operasi (BOPO)

Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Penapatan Operasional}} \text{X } 100\%$$

3. Rasio Solvabilitas

 a. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

 Rasio Kecukupan Modal(CAR) dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2010: 286):

$$\text{Rasio Kecukupan Modal (CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \text{X } 100\%$$

2.1.1.3 Kredit Bermasalah

Pemberian kredit mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi kredit oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) kredit itu. Banyak hal yang menyebabkan kredit itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya. Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa risiko. Tidak aka nada bank yang mampu mengembangkan bisnisnya jika bank tersebut selalu menghindar dari risiko. Tetapi tidak semua risiko dapat diterima. Risiko yang dapat diterima adalah risiko yang dapat diukur dengan tepat. Jadi, dalam menentukan apakah akan memberikan suatu pinjaman atau tidak seorang banker harus bisa memperkirakan atau mengukur risiko pinjaman macet. (Darmawi, 2012:104)

Menurut Manurung dan Rahardja (2004:196) tentang kredit bermasalah:

> "Jika pengelolaannya baik, maka akan menghasilkan *benefit* bagi bank, begitupun sebaliknya. Jika pengelolaan tidak optimal dan tidak hati-hati, maka yang akan mendorong timbulnya kredit bermasalah. Kredit dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali."

Menurut Nasrun Tamin (2012:72) tentang kredit macet:

> "Kredit macet memang sudah merupakan risiko yang melekat dan harus dipikul oleh pemberi kredit. Namun demikian, hal itu dapat diminimalisir untuk menghindari kerugian yang lebih besar misalnya dengan *prudential banking*, asuransi kredit, agunan yang *marketable* dan pengikatan yang kuat."

Menurut Ismail (123:2010) menyatakan:

> "Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total"

Pengertian Kredit bermasalah menurut Kasmir (2010:119):

> "Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2005:200)

> "Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur"

Dari pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang di dalamnya mengalami kesulitan pelunasan yang disebabkan 2 unsur karena unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur.

2.1.1.4 Pengertian Rasio Kredit Bermasalah

Menurut Kashmir (2011:128) mendefinisikan Rasio Kredit Bermasalah sebagai:

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus di tanggung oleh suatu bank.

Sedangkan menurut Darmawan dalam Pratama (2010;4) menyatakan :

> *"Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur."

Menurut (Dahlan Siamat, 2005:92) menyatakan:

> "Risiko yang dihadapi bank merupakan risiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan *default risk* atau risiko kredit. Meskipun risiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% sampai dengan 5% dari total kreditnya. Kredit yang termasuk dalam kategori NPL adalah kredit kurang lancar (*sub standard*), kredit diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet (*loss*)"

Sedangkan menurut Jhon Hendri (2009:113)

> "Naik atau turunnya NPL suatu bank disebabkan oleh kemauan atau I'tikad baik debitur yaitu kemampuan debitur dari sisi *financial* untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemampuan dan itikad baik dari debitur itu sendiri, kebijakan pemerintah dan BI yang akan menyabkan suku bunga kredit ikut naik dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang serta kondisi perekonomian"

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasio Kredit Bermasalah merupakan suatu ukuran atau rasio yang menunjukan risiko kredit yang ditanggung oleh bank karena ketidak mampuan pihak peminjam (debitur) dalam mengembalikan kredit, yang dinyatakan dalam presentase.

2.1.1.5 Perhitungan Rasio Kredit Bermasalah

Rasio Kredit Bermasalah menurut Veithzal Rivai (2007:731) adalah rasio yang menunjukan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah yang telah dibrikan. Semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Perhitungan Rasio Kredit Bermasalah

$$\text{Rasio Kredit Bermasalah (NPL)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit}} \text{X } 100\%$$

Sumber: Veithzal Rivai (2007:731)

Rasio ini disajikan dalam bentuk presentase. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).
2. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
3. Kredit bermasalah dihitung secara gross, tidak dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), yaitu penyisihan yang dibentuk untuk mengantisipasi risiko dari aktiva produktif yang diberikan.

Sumber: Surat Edaran bank Indonesia nomor 330/DPNP tanggal 14 Desember 2001

2.1.1.6 Faktor Penyebab Kredit Bermaslah

Menurut Kashmir (2014:169), kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Pihak perbankan (kreditur)

 Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan peerhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Selain itu dapat terjadi juga akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisa datanya tidak objektif.

2. Pihak debitur

 Kemacetan kredit yang disebabkan oleh debitur diakibatkan 2 hal yaitu:

 a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.

 b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah *(force major).*

Sedangkan Menurut Jhon Hendri (2009:110) Rasio Kredit Bermasalah (NPL) suatu bank disebaban oleh kemauan atau itikad baik debitur yaitu kemampuan debitur dari sisi *financial* untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemampuan dan itikad baik dari debitur itu sendiri, kebijakan pemerintah dan BI yang akan menyebabkkan suku bunga kredit ikut naik dengan sendirinya kemampuan debitur melunasi okok dan bunga pinjaman akan berkurang.

2.1.1.6 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Thamrin Abdulah dan Francis Tantri (2014:180) Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. *Rescheduling;* hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit.
b. *Reconditioning;* dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: kapitalisme bunga, yaitu dengan menurunkan suku bunga hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
c. *Restructuring;* dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik
d. *Kombinasi;* merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.
e. Penyitaan jaminan: merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.

2.1.2 Rasio Kecukupan Modal (CAR)

2.1.2.1 Pengertian Modal

Menurut Kuncoro dan Suhardjono, (2011: 564) Pengertian modal adalah:

> "Pengertian modal di sini adalah modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, serta modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. Pemenuhan penyediaan modal minimum sebesar 8 persen tersebut adalah secara bertahap, yaitu sebesar 5 persen pada akhir maret 1992, 7 persen pada akhir maret 1993, dan 8 persen pada akhir Desember 1993".

Teori tentang Modal (Modal inti dan Modal Pelengkap) menurut Pandia (2014: 18) adalah:

Modal bank ialah modal inti dan modal pelengkap

a. Modal inti terdiri dari: modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, laba ditahan, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan.
b. Modal pelengkap terdiri dari: cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi.

Sedangkan menurut Melayu Hasibuan (2008:72) tentang modal bank:

> "Pelayanan yang baik dan benar adalah jika pelayanan diberikan secara cepat, tepat, adil, ramah dan menyenangkan bagi orang yang dilayani peranan pelayanan ini bermanfaat untuk merangsang dan menarik masyarakat untuk menabung di bank. Semakin baik dan benar pelayanannya, semakin besar modal bank yang dapat diperoleh".

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal bank adalah modal inti dan modal pelengkap.

2.1.2.2 Pengertian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR adalah faktor pembagi dari CAR. Menurut Melayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa:

> "ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan penjumlahan aktiva neraca dan aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risikonya". (2008:58)

Sedangkan Menurut Susilo (2000:28):

> "ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) adalah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup."

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ATMR merupakan penjumlahan atau total masing-masing aktiva bank.

2.1.2.3 Rasio Kecukupan Modal

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) mendefinisikan CAR sebagai:

> "CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank"

Sedangkan Menurut Lukman Dendawijaya (2009:121):

> "CAR *(Capital Adequacy Ratio)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Menurut pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio)* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Adapun fungsi bank menurut Thamrin Abdulah dan Francis Tantri dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan (2014: 156) adalah sebagai berikut:

> "Fungsi utama dari modal bank adalah melindungi para penyimpan uang (deposan) dari kerugian yang timbul. Walaupun pernyataan di atas mengandung kebenaran tetapi tidak cukup mengungkapkan sikap-sikap asli dari fungsi protektif dari modal bank. Modal bank adalah manifestasi dari keinginan para pemegang saham untuk berperan dalam bisnis perbankan. Modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat peminjam".

2.1.2.4 Perhitungan Rasio Kecukupan Modal

Rasio Kecukupan Modal yang dipakai sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dalam surat keputusan direksi bank Indonesia nomor 3/21/pbi/2001 yang diperbaharui dengan peraturan bank Indonesia nomor 10/15/pbi/2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dalam pasal 2 menyatakan bahwa: "bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari asset tertimbang menurut risiko".

Menurut Veitzhal (2007:709) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, pendekatan sebagai dasar dalam penelitian permodalan adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

 Bank diwajibkan menyediakan modal sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan catatan penilaian Bank Indonesia tidak terdapat faktor lain yang dapat menambah risiko diluar yang telah dihitung secara kuantitatif.

b. Pengertian Modal

 1. Modal Inti ("Tier I") terdiri dari:

 a. Modal disetor

 b. Agio Saham

 c. Modal Sumbangan

 d. Cadangan umum, cadangan tujuan

 e. Laba ditahan, dan

 f. Laba tahun berjalan

 2. Modal Pelengkap ("Tier II") terdiri dari :

 a. Cadangan evaluasi aktiva tetap

 b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif

c. Modal pinjaman, dan

d. Pinjaman subordinasi

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya tinggi.

Rumus yang digunakan menurut Lukman Dendawijaya (2006:116) adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Kecukupan\ Modal\ (CAR) = \frac{Modal\ bank}{Aktiva\ Tertimbang\ menuru\ Risiko} X\ 100\%$$

Sumber: Lukman Dendawijaya (2006:116)

2.1.3 Jumlah Penyaluran Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Pengertian Kredit menurut Mahmoeddin (2014: 2)

> "Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Kredit menurut Thamrin Abdulah dan Francis Tantri (2014: 162)

> "Istilah kredit berasal dari yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayan, seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan"

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan, bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah

penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing - masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan dating.
b. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
c. Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
d. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit.
e. Balas jasa; merupakan keutungan atas pemberian suatu kredit atau fase yang kita kenal dengan nama bunga

(Thamrin Abdulah dan Francis Tantri, 2014: 166)

2.1.3.3 Pengertian Jumlah Penyaluran Kredit

Menurut Sudirman (2013:44) Penyaluran Kredit dapat didefinisikan sebagai:

> "Kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk penggunaan dana bank yang menghasilkan pendapatan bank yang berupa bunga kredit. Oleh karena itu, penyaluran kredit kepada masyarakat disebut sebagai aktiva produktif. Pendapatan sebuah bank yang berupa bunga kredt sebagian disisihkan yang digunakan untuk mengganti kredit non lancar".

Menurut Suhardjono (2012:223)

> "Dana yang dihimpun oleh Bank harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediare) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana".

Menurut Nasrun Tamrin (2012:72)

> "Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahul akan membahayakan pihak bank. Akibatnya jika dalah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet".

Harmanta dan Ekananda (2005:71) mengatakan bahwa dari sisi perbankan, krisis ekonomi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan modal bank dan berdampak menurunnya *lending capacity* perbankan, sehingga mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.

Kondisi normal jumlah penyaluran kredit mencapai 70%-90% dari asset bank. (Rahmat Firdaus, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dinyatakan bahwa penyaluran kredit adalah proses atau cara bank dalam melakukan fungsinya sebagai bank dengan menyampaikan dananya kepada masyarakat melalui kredit. Hal ini dilakukan bank karena fungsi utama dari suatu perbankan yaitu menghimpun dana kepada masyarakat.

2.1.3.4 Perhitungan Jumlah Penyaluran Kredit

Menurut Dahlan Siamat (2005:165) jumlah penyaluran kredit disajikan dalam bentuk pinjaman yang diberikan yang berada pada posisi aktiva pada neraca atas laporan keuangan bank.

2.1.3.5 Tujuan Penyaluran Kredit

Tujuan penyaluran kredit menurut Kasmir (2014:105) adalah sebagai beikut:

1. Mencari keuntungan. Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dan investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah. Baik pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit

Berdasarkan hasil penelitian Greydi Normala Sari, (2013: 940) yang menyatakan:

> "NPL menjadi salah satu penghambat tersalurnya kredit perbankan. NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (kredit macet). NPL juga merupakan perbandingan antara kredit macet dengan total kredit, dinyatakan dalam presentase"

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Dahlan Siamat (2005:358) yang menyatakan:

> "Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. NPL merupakan presentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank"

Sedangkan menurut Selamet Riyadi (2006: 161), semakin besar tingkat NPL menunjukan bahwa bank tersebut tidak professional dalam mengelola kreditnya.

Berdasarkan teori yang diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa NPL merupakan salah satu pertimbangan bagi pihak bank untuk menyalurkan berapa besar jumlah kredit dana yang akan diberikan kepada masyarakat agar pihak bank mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

2.2.2 Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Terhadap Penyaluran Kredit

Berdasarkan hasil penelitian Dias Satria & Rangga Bagus Subekti (2010:419) yang menyatakan:

> "Dengan semakin tingginya rasio kecukupan modal yang berhasil dihimpun oleh bank umum, hal tersebut mampu memberikan tambahan modal bagi bank umum dalam menyalurkan kreditnya".

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2014:28) yang menyatakan:

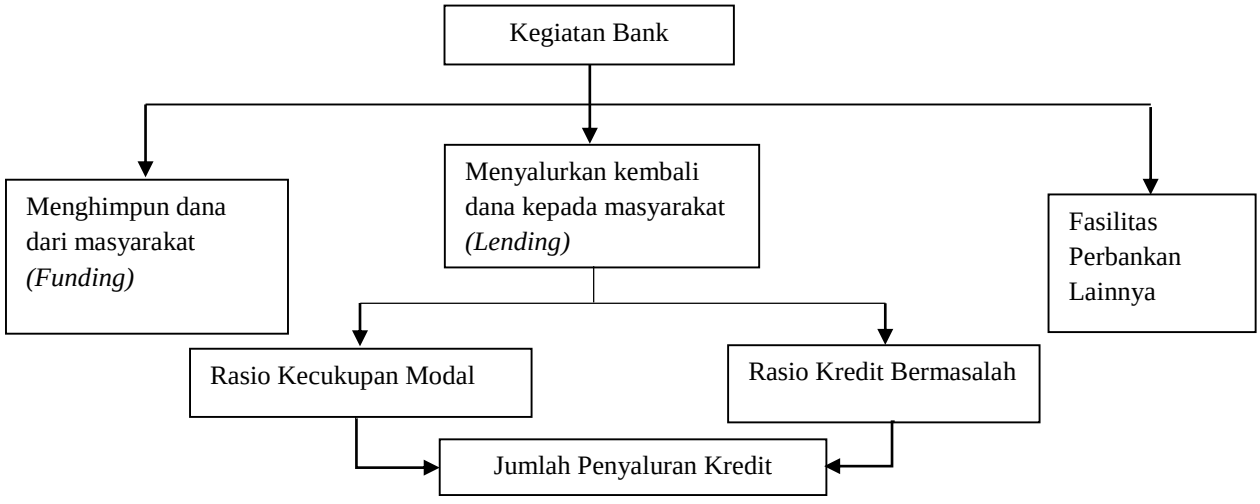
> "*Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi rasio CAR, semakin meningkat kemampuan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, termasuk menutup kerugian yang tidak diperkirakan *(unexepected loss)*".

Menurut Darmawi (2012:18) apabila ketentuan rasio kecukupan modal tidak terpenuhi, akan mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan mempengaruhi kesehatan bank.

Hasibuan (2005:12) yang menyatakan agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar maka kredit sebagai salah satu produk perbankan harus di program dengan baik dan benar.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu rasio kecukupan modal yang tinggi, akan sangat mempengaruhi operasional sebuah bank sebagai lembaga keuangan atau intermediasi khusunya dalam menyalurkan kredit, semakin besar modal yang dimiliki sebuah bank kemungkinan bank menyalurkan kreditnya juga akan relatif besar.

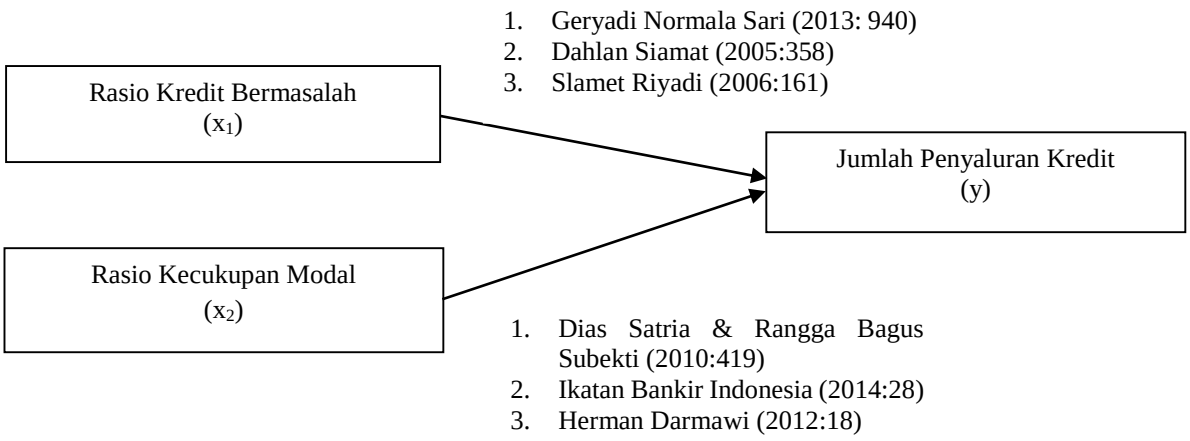
Berdasakan uraian diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka Pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakan sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:96), Hipotesis adalah:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang dibeikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kredit Bermasalah berpengaruh terhadap Jumlah Penyaluran Kredit

2. Rasio Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Jumlah Penyaluran Kredit